



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2020/PN. Blb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Effi Hendriani, Perempuan, lahir di Bandung , pada tanggal 10 Februari 1971, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di Jl.Kalasan 2 blok I no 95, Kecamatan Cimahi Selatan, Agama : Kristen, Status cerai mati, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan : SLTA, NIK: 3277015002710022, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal Januari 2020 dibawah register perkara nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Blb,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah tanggal 7 september 1995 dengan seorang Laki-laki bernama Eddy Yusup Embeng, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 219/1995, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Bandung tanggal 7 september 1995
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak kandung bernama :
 1. Jordan krisfidiatama embeng lahir 23 agustus 1996 Umur 23 Tahun
 2. Joane gabriella fidiaputri embeng lahir 11 juli 1998 Umur 21 Tahun
 3. Jofiane lystia fidiaputri embeng lahir 15 mei 2002 Umur 17 Tahun
 4. Jordy Geraldys Krisfidia embeng lahir 27 agustus 2005 Umur 14 Tahun

Hal. 1 dari 8 hal. Pen No 35/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 4 (Empat) orang anak kandung diatas, Jofiane lystia fidiaputri embeng dan Jordy Gerald Krisfidia embeng merupakan anak dibawah umur
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Bandung pada hari tanggal 28 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor :3273-KM-D7112019-0028, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung 27 november 2019
- Bahwa selama perkawinan Pemohon bersama almarhum suaminya tersebut, selain memiliki 2 (Dua) orang anak kandung yang masih berusia dibawah umur, juga memiliki harta kekayaan bersama berupa :

Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02663 , berdasarkan Surat Ukur tanggal 21/09/2001 No. 00831/Buah batu/2001, seluas 119 M², yang terletak di Blok F 2 no 1 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,kecamatan rancasari , desa/kelurahan Buah batu , tercatat atas nama Eddy Yusup Embeng
- Bahwa 2 (Dua) orang anak kandung Pemohon masih berusia dibawah umur / belum dewasa dan merupakan Akhli Waris Pengganti dari suami Pemohon sebagaimana dalam Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 148/AW/XI/RCS /2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat rancasari tanggal 15 November 2019;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada saat ini Pemohon bermaksud akan menjual harta kekayaan bersama tersebut dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan modal usaha dan biaya pendidikan Anak-anak Pemohon maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anak – anaknya yang masih dibawah umur tersebut secara bersama-sama menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan bersama Pemohon dengan Almarhum suaminya sebagaimana tersebut pada point ke 5 diatas yang ada bagian dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Effi Hendriani selaku ibu kandung dari anak-anaknya yang masih dibawah umur:
 - Jofiane lystia fidiaputri Embeng

Hal. 2 dari 8 hal. Pen No 35/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jordy geraldly krisfidia Emben

untuk melakukan segala tindakan hukum atas nama anak-anaknya tersebut ;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama anak – anaknya yang masih di bawah umur tersebut, untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta bersama Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Eddy Yusup Embeng berupa :

- Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02663 , berdasarkan Surat Ukur tanggal 21/09/2001 No. 00831/Buah batu/2001, seluas 119 M², yang terletak di Blok F 2 no 1 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, kecamatan rancasari , desa/kelurahan Buah batu tercatat atas nama Eddy Yusup Embeng

4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama EFFI HENDRIANI NIK 3277015002710022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy surat Kematian atas nama Eddy Yusup Embeng tertanggal 8 Juni 2010, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 219/1995 atas nama EDDY Yusup embeng dan Effi Hendriani, diberi tanda P -3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Effi Hendriani, diberi tanda P -4;
5. Fotocopy akta kelahiran Nomor 635/2005 atas nama Jordy Geraldly Krisfidia embeng yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bandung, diberi tanda P -5;
6. Fotocopy akta kelahiran Nomor 433/2002 atas nama Jofiane Lystia fidiaputri embeng yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bandung, diberi tanda P -6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02663 atas nama pemegang hak Eddy Yusup Ebeng, diberi tanda P - 7;

Hal. 3 dari 8 hal. Pen No 35/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. ELLEN MARLIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Adik Ipar Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Eddy Yusup Embeng pada tanggal 7 September 1995;
- Bahwa Suami pemohon telah meninggal pada tanggal 28 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor :3273-KM-D7112019-0028, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl.Kalasan 2 blok I No. 95, Kecamatan Cimahi Selatan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Suaminya telah dikarunia 4 (empat) orang anak ;
 - Jordan krisfidiatama embeng lahir 23 agustus 1996 Umur 23 Tahun ;
 - Joane gabriella fidiaputri embeng lahir 11 juli 1998 Umur 21 Tahun ;
 - Jofiane lystia fidiaputri embeng lahir 15 mei 2002 Umur 17 Tahun ;
 - Jordy Geraldy Krisfidia embeng lahir 27 agustus 2005 Umur 14 Tahun ;
- Bahwa dari 4 (Empat) orang anak kandung diatas, Jofiane lystia fidiaputri embeng dan Jordy Geraldy Krisfidia embeng merupakan anak dibawah umur
- Bahwa Pemohon selama berumah tangga telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02663, berdasarkan Surat Ukur tanggal 21/09/2001 No. 00831/Buah batu/2001, seluas 119 M², yang terletak di Blok F 2 no 1 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,kecamatan rancasari, desa/kelurahan Buah batu, tercatat atas nama Eddy Yusup Embeng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditunjuk sebagai wali bagi anaknya tersebut untuk

Hal. 4 dari 8 hal. Pen No 35/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas tanah pekarangan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dengan anak-anaknya baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah;

2. **Peeter Hendrik Reasoa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Adik Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Eddy Yusup Embeng pada tanggal 7 September 1995;
- Bahwa Suami pemohon telah meninggal pada tanggal 28 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor :3273-KM-D7112019-0028, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl.Kalasan 2 blok I no 95, Kecamatan Cimahi Selatan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Suaminya telah dikarunia 4 (empat) orang anak :
 - Jordan krisfidiatama embeng lahir 23 agustus 1996 Umur 23 Tahun ;
 - Joane gabriella fidiaputri embeng lahir 11 juli 1998 Umur 21 Tahun ;
 - Jofiane lystia fidiaputri embeng lahir 15 mei 2002 Umur 17 Tahun ;
 - Jordy Geraldly Krisfidia embeng lahir 27 agustus 2005 Umur 14 Tahun
- Bahwa dari 4 (Empat) orang anak kandung diatas, Jofiane lystia fidiaputri embeng dan Jordy Geraldly Krisfidia embeng merupakan anak dibawah umur
- Bahwa Pemohon selama berumah tangga telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02663 , berdasarkan Surat Ukur tanggal 21/09/2001 No. 00831/Buah batu/2001, seluas 119 M², yang terletak di Blok F 2 no 1 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,kecamatan rancasari , desa/kelurahan Buah batu , tercatat atas nama Eddy Yusup Embeng;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen No 35/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditunjuk sebagai wali bagi anaknya tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dengan anak-anaknya baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon, ia menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik itu bukti surat maupun bukti saksi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Effi Hendriani bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kalasan II No.1-95 RT.003/ RW.021 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon mengajukan ijin jual sebagaimana dikemukakan dalam Surat Permohonannya

Hal. 6 dari 8 hal. Pen No 35/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermaksud untuk menjual sebidang tanah di Blok F2 No 1 propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancasari, Desa Buah Batu (bukti P-7) demi untuk membiayai kelangsungan pendidikan anak-anaknya, sementara anak Pemohon yang bernama Jordy Geraldys Krisfidia (bukti P-5) dan Jofiane Lystia Fidia Putri (bukti P-6) masih dibawah umur yang belum bisa bertindak secara hukum, sehingga Pemohon dengan permohonan ini bertindak untuk mewakili anak-anak pemohon yang berkaitan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena suami pemohon (Eddy Yusup Embeng) sekarang ini telah meninggal dunia (bukti P-2 dan bukti P-7) sementara anak-anak Pemohon memerlukan biaya untuk kelancaran pendidikannya, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saks-saksi bahwa anak-anak pemohon sekarang ini sedang membutuhkan biaya pendidikan, sedangkan jalan tercepat untuk mendapatkan biaya tersebut adalah dengan menjual tanah dimaksud (bukti P-7), sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan pula untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena permohonan ini merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon, yang besarnya sebagaimana amar Penetapan berikut;

Memperhatikan ketentuan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Effi Hendriani selaku ibu kandung dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu:
 - Jofiane Lystia Fidiaputri Embeng
 - Jordy Geraldys Krisfidia Embenuntuk melakukan segala tindakan hukum atas nama anak-anaknya tersebut ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama anak – anaknya yang masih di bawah umur tersebut, untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta bersama Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Eddy Yusup Embeng berupa :

Hal. 7 dari 8 hal. Pen No 35/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02663 , berdasarkan Surat Ukur tanggal 21/09/2001 No. 00831/Buah batu/2001, seluas 119 M², yang terletak di Blok F 2 no 1 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, kecamatan rancasari , desa/kelurahan Buah batu tercatat atas nama Eddy Yusup Embeng

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh Asmudi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

M. Ade Kusuma, S.H.

Asmudi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. PNBP	Rp. 10.000,-
6. Biaya sumpah	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Pen No 35/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)